



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS TRIYONO**
Pangkat/NRP : Peltu Bek, 82391
Jabatan : Anggota Puslat Penerbal Kolat Koarmada II
Kesatuan : Puslat Penerbal Kolat Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 25 April 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kaliombo Raya No. 07 Ds. Kaliombo RT 01 RW 02 Kota Kediri

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Oktober 2022, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 22 November 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/04/K/OM.III-12/AL/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama : Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ke 1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang memohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ke 1 KUHP tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara;
- Pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 115-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah handhpone merk *Oppo* A39;
- b) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AG 1588 BU beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Avanza Nopol AG 1588 BU;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy STNK truk Nopol AG 8358 UV;
- c) 2 (dua) lembar foto kendaraan truk Nopol AG 8358 UV;
- d) 1 (satu) lembar pengukuran kayu bukti hasil pengamanan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 6-K/PM.III-13/AL/II/2023 tanggal 23 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Agus Triyono** Peltu Bek NRP 82391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah handhpone merk *Oppo* A39;
- b) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AG 1588 BU beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Avanza Nopol AG 1588 BU;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy STNK truk Nopol AG 8358 UV;
- c) 2 (dua) lembar foto kendaraan truk Nopol AG 8358 UV;
- d) 1 (satu) lembar pengukuran kayu bukti hasil pengamanan;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 115-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Kapolres Nganjuk

Nomor: Sp.TA/174/X/RES.5.6./2022/Satreskrim;

f) 1 (satu) lembar Foto Copy STNK truck Mistsubishi Ragasa warna Kuning Orange Nopol AG 8358 UV;

g) 2 (dua) lembar foto kendaraan truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV;

h) 1 (satu) lembar foto 46 (empat puluh enam) batang kayu sono keling yang diangkut truck Mistsubishi Ragasa warna Kuning Orange Nopol AG 8358 UV;

i) 1 (satu) lembar Pengukuran Kayu bukti hasil pengamanan Patroli Gabungan Polhut;

j) 2 (dua) lembar Sprin Penyitaan No: Sp.TA/174/X/RES.5.6/2022/Satreskrim tanggal 11 Oktober 2022 ditandatangani oleh Kasatreskrim Polres Nganjuk;

k) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2022 tentang penyitaan Barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV dan 46 (empat puluh enam) batang kayu sono keling (disita Polres Nganjuk dalam perkara Terdakwa Ikwan Kodir);

l) 1 (satu) lembar TGM Kasal Nomor: 045/SINTEL/0722 tanggal/waktu pembikinan 0704.1700.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/6-K/PM.III-13/AL/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juni 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 23 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 6-K/PM.III-13/AL/II/2023 tanggal 23 Mei 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 6-K/PM.III-13/AL/II/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 12 huruf (e) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ke 1 KUHP (Dakwaan kesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding awalnya

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 115-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mengetahui rencana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama sama, yang diketahui oleh Terdakwa adalah Kopda Mar Kendrik Widodo (Saksi 2) ingin menyewa mobil Toyota Avanza nopol AG 1588 BU milik Terdakwa untuk mengangkut orang bukan untuk mengangkut kayu.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 3 putusan yang menyebutkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (pledoi) pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian unsur unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer berdasarkan uraian fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledainya halaman 3 sampai dengan halaman 7 adalah pertimbangan yang mengada ada dan keliru karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak membaca secara cermat dan teliti mengenai Pledoi Penasihat hukum Terdakwa yang dibacakan di muka persidangan yang menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur unsur pasal dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama sama.

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menyimpulkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti Saksi di persidangan perkara *a quo*.

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menyimpulkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti surat di persidangan perkara *a quo*.

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah mengkualifikasikan beberapa peristiwa dalam perkara *a quo* dan menjadikanya bukti petunjuk.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pembanding yang telah Penasihat Hukum sampaikan sebagaimana tersebut di atas, dan demi keadilan, maka untuk selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang tidak terpengaruh atau intervensi dari manapun yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa/ Pemohon Banding Peltu Bek Agus Triyono NRP 82391.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 6-K/PM.III-13/AL/II/2023 Tanggal 23 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding Peltu Bek Agus Triyono NRP 82391 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 115-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding Pelit-Bek Agus Triyono NRP 82391 diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dibebaskan dari dakwaan (*vijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) Oditur Militer III-12 Madiun;

Namun apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding/Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Nomor 1 yaitu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 12 huruf (e) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ke 1 KUHP (Dakwaan kesatu) karena perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding awalnya tidak mengetahui rencana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutang yang dilakukan secara bersama sama, yang diketahui oleh Terdakwa adalah Kopda Mar Kendrik Widodo (Saksi 2) ingin menyewa mobil Toyota Avanza nopol AG 1588 BU milik Terdakwa untuk mengangkut orang bukan untuk mengangkut kayu tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi setelah membaca dengan teliti Putusan Majelis Tingkat Pertama yaitu Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan para Saksi di mana dari keterangan Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah yang beralamat di Ds Bakalan Kidul Kec Grogol dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol AG 1588 BU menuju ke lokasi pengawalan pemuatan kayu selanjutnya Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam AG 5443 EAS berada di depan Truck Mitsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV yang berisi muatan kayu ilegal, sedangkan Terdakwa berada di belakang Truk Mitsubishi Ragasa hal ini juga didukung oleh keterangan para Saksi lainnya, demikian juga pada saat terjadinya penghadangan oleh warga masyarakat tersebut posisi Terdakwa berada di belakang truk dan berusaha untuk menghindari dari penghadangan (sebagaimana keterangan Saksi-6), demikian juga meskipun mobil Avanza warna silver Nopol AG 1588 BU memang tidak dipergunakan untuk mengangkut kayu ilegal ternyata di dalam mobil tersebut berisi 5 (lima) orang kuli angkut (Dhi sesuai dengan keterangan Saksi-7, Saksi-8) sehingga dalam perkara aqua atas Terdakwa tersebut jelas sekali peran Terdakwa yaitu melakukan pengawalan atas pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah untuk itu. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 12 huruf (e) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ke 1 KUHP (Dakwaan kesatu) terhadap diri Terdakwa, dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.
1. Bahwa terhadap memori keberatan nomor 2 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sah sah saja merasa keberatan atas pertimbangan Putusan Majelis Hakim

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 115-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Pertama, demikian juga terhadap keberatan atas pertimbangan pada halaman 3 atas putusan tersebut sejatinya Penasihat Hukum Terdakwa kurang cermat terhadap

Putusan *a quo* perkara di mana yang tertulis adalah Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya pada halaman 6 sampai dengan halaman 11 (bukan pada halaman 3 sampai dengan 7). Demikian juga atas pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* Terdakwa halaman 39-41 yang ternyata tidak ada kekeliruan dalam pertimbangannya sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana Terdakwa, sifat hakekat yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya secara cermat sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan keberatan tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan selanjutnya pada nomor 3, 4 dan Nomor 5 yang sesungguhnya juga telah Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggapinya atas keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi kembali atas keberatan Penasihat Hukum pada bagian ini dan Majelis Hakim menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa terhadap permohonan perimbangan yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapinya lebih lanjut pada saat mengkaji pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan tanggapan secara khusus dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 6-K/PM.III-13/AL/II/2023 tanggal 23 Mei 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 115-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.20 WIB putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 (Koptu Mar Imam Basori) ditelpon oleh Saksi-2 (Kopda Mar Kendrik Widodo) menyampaikan bahwa ada pengawalan kayu dengan titik kumpul sementara di SPBU Tarokan Kediri, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 berangkat dari rumahnya di Perum Griya Samudra Asri Blok: F14 No. 33 RT. 14 RW. 09 Ds. Kramat Jegu Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan menaiki bus Mira menuju rumah bapak Saksi-3 a.n. Sdr. Miran di Dsn. Tepus Ds. Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5443 EAS milik Bapak yang di gunakan Saksi-3 menuju ke SPBU Tarokan Kediri, sedangkan Saksi-2 sekira pukul 20.30 WIB dijemput oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Ds. Bakalan Kidul Kec. Grogol kemudian berangkat menuju lokasi pengawalan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AG 1588 BU milik Terdakwa, kemudian Saksi-2 berhenti di SPBU Tarokan sambil menunggu truck dan Saksi-3 dan sekira pukul 21.00 Saksi-2 minta agar diantar ke tempat lokasi kayu di Ds. Bareng Kab. Nganjuk menggunakan mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali menuju ke SPBU Tarokan Kab. Kediri.
2. Bahwa benar sekira pukul 21.20 WIB Saksi-3 (Koptu Mar Imam Basori) sampai di SPBU Tarokan Kediri dan bertemu dengan Terdakwa berikut dengan Sopir sekaligus pemilik Truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV a.n. Ikwan Kodir (Saksi-7), kemudian sekira pukul 23.00 WIB Truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV naik ke atas menuju ke lokasi dengan dipandu oleh Saksi-3 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5443 EAS dan sekira pukul 23.30 WIB Truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV sampai di lokasi pemuatan kayu, kemudian sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa menyusul naik ke atas lokasi pemuatan kayu menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol AG 1588 BU dan kemudian Saksi-3, Saksi-2 (Kopda Mar Kendrik Widodo), Terdakwa, Saksi-6 (Serda Samsul) dan Saksi-7 bertemu di lokasi pengambilan kayu sono keeling setelah itu proses pemuatan kayu Sonokeling dengan berbagai macam ukuran yang sudah terkumpul di pinggir jalan langsung dimuat ke atas Truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru serta diikat dengan tali untuk di bawa turun dari lokasi.
3. Bahwa benar setelah pemuatan kayu ke atas truck sudah selesai kemudian berangkat meninggalkan lokasi pemuatan kayu dengan urutan rangkaian muatan kayu tersebut adalah Saksi-3 yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5443 EAS berada di depan Truck, kemudian Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 berada di dalam Truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV, selanjutnya Terdakwa bersama 5 (lima) orang kuli angkut menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol AG 1588 BU berada di belakang Truck.
4. Bahwa benar Sdr. Budi Lianto (Saksi-5) mendapatkan informasi bahwa ada penebangan liar yang dilakukan oleh para penebang liar dan kayu tersebut roboh di tegalan tanaman porang garapan milik warga Dsn. Sumber Klampok Ds. Macanan Kec. Loceret Kab. Nganjuk yang membuat tanaman porang tersebut rusak dan bisa terkena dampak banjir akibat dari

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 115-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penebangan liar tersebut, selanjutnya Saksi-5 juga melaporkan kejadian tersebut kepada putusan.mahkamahagung.go.id Asper Perhutani KPH Kediri a.n. Sdr. Achmadi (Saksi-1).

5. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-5 bersama warga Dsn. Sumber Klampok Ds. Macanan Kec. Loceret Kab. Nganjuk, warga Dsn. Sumber Muneng Ds. Joho Kec. Pace Kab. Nganjuk dan warga Dsn. Jatirejo Ds. Joho Kec. Pace Kab. Nganjuk seluruh warga sudah mulai berkumpul di jalan yang letaknya di tengah sawah Dsn. Jatirejo Ds. Joho Kec. Pace Kab. Nganjuk untuk memblokir jalan dengan menggunakan batu dan kayu ditaruh di tengah jalan.

6. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB mobil Patroli Polsek Pace dan mobil Patroli Polhut tiba di Dsn. Jatirejo Ds. Joho Kec. Pace Kab. Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB melintas sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5443 EAS yang dikendarai oleh Saksi-3, kemudian disusul di belakang ada kendaraan Truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV yang mengangkut kayu tersebut hendak melintas akan tetapi berhenti karena tidak bisa melewati blokade yang dibuat oleh masyarakat, pada saat itu masyarakat langsung mengepung kemudian naik ke atas Truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV dan membuka terpal yang berada di Bak belakang Truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV, setelah dibuka oleh masyarakat ternyata diketahui bermuatan kayu Sonokeling tanpa disertai surat sah hasil hutan.

8. Bahwa benar pada saat penghadangan itu hanya Terdakwa yang keluar dari mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol AG 1588 BU sedangkan penumpang lainnya tidak keluar dari mobil untuk berkoordinasi dengan warga setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil untuk memundurkan mobil ke belakang lalu mencari jalan pintas menuju jalan raya untuk menghindari dari penghadangan yang dilakukan oleh warga akan tetapi sebelum sampai di jalan raya sudah dihadang oleh warga dan mobil Patroli Polhut.

9. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB warga meminta kepada Kapolsek Pace agar pelaku penebang liar tersebut segera dibawa menuju ke Polres Nganjuk dengan dikawal oleh warga yang berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) orang berikut dengan barang bukti kendaraan Truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV beserta muatan kayu Sonokeling berjumlah 46 (empat puluh enam) batang berbagai macam ukuran dengan kubikasi keseluruhan total 4,50 (empat koma lima puluh) m3, sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5443 EAS dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AG 1588 BU.

10. Bahwa benar Saksi-2 adalah penghubung dari pihak penjual kayu tersebut a.n. Sdr. Sukono/Suko kepada pihak pembeli kayu a.n. Sdr. Bagus Sulistiyanto/Rama, kemudian setelah terjadi komunikasi antara pihak penjual dan pihak pembeli, pihak penjual mencari kayu tersebut sesuai permintaan pihak pembeli, kemudian pihak pembeli meminta pengawalan kayu tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-2 dari Lokasi pengambilan kayu Sonokeling menuju ke tempat pihak pembeli, selanjutnya setelah kayu Sonokeling diterima oleh pihak pembeli langsung dihitung ukuran kayu tersebut baru dibayar kepada pihak penjual, kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 sebagai pengawal baru mendapatkan upah dari pembeli.

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 115-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar kayu tersebut diperoleh penjual kayu Sdr. Suko dari kegiatan penebangan kayu di Petak 73A-1 dan Petak 74 A Dsn. Sumber Klampok Ds Macanan Kec. Loceret Kab. Nganjuk milik Perhutani yang dilakukan oleh oknum penebang kemudian diangkut oleh Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada saat ditangkap oleh warga bersama petugas Polsek Pace dan petugas Polhut.
12. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Mistsubishi Ragasa warna kuning orange Nopol AG 8358 UV adalah truk yang dikemudikan oleh Sdr. Ikwan Kodir (Saksi-7) yang digunakan untuk mengangkut kayu sono keling tersebut yang saat ini disita oleh Polres Nganjuk dalam perkara pidana Saksi-7 yang diproses dan diadili sebagai Terdakwa dalam perkara lain di PN Nganjuk.
13. Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran bukti hasil pengamanan Patroli Gabungan BKPH Pace dan Polhutmob KPH Kediri, nilai kerugian Negara dalam hal ini Perhutani KPH Kediri akibat penebangan kayu sono keling yang diangkut Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp14.664.590.00 (empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 6-K/PM.III-13/AL/II/2023 tanggal 23 Mei 2023, yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena Putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga Putusan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 6-K/PM.III-13/AL/II/2023 tanggal 23 Mei 2023, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor :

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 115-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SE/09/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 pada butir b angka 2) mengatur besaran biaya putusan.mahkamahagung.go.id perkara tingkat banding untuk Bintang adalah Rp15.000,00 sd Rp20.000,00.

Mengingat : Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 30 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, **Agus Triyono** Peltu Bek NRP 82391.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 6-K/PM.III-13/AL/II/2023 tanggal 23 Mei 2023 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 dan Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920087370171, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670